P U T U S A N

No. : 792 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**JAYA SUPARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Westhoof No.17 Kodya Bandung, dalam hal ini diwakili oleh 1. SINGAP A. PANDJAITAN, SH., 2. SAHALA SIDABUTAR, SH. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor pada KANTOR HUKUM SINGAP A. PANJAITAN, SH. & ASSOCIATES di Bandung Jalan Malabar No.43 A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2001.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi-Pembanding-Terbanding.

**m e l a w a n**

**Ir. WU KUO WAH**, beralamat di Kopo Permai 42 B 13/14 Rt.04/13, Desa Sukamenak, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi-Terbanding-Pembanding.

**D a n :**

1. **WAHYU ISKANDAR** alias **POEI WIN HWA**, beralamat di Jalan Rachmat Basuki No. 4 Rt.02/12 Surakarta, Kelurahan Kreten, Kecamatan Lawean, Jawa Tengah.
2. **NOTARIS KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH.** Notaris di Jalan Moh. Toha Km.5,6 (Jalan Raya Dayeuhkolot 31 Baru) Kabupaten Bandung.

Turut Termohon Kasasi semula Tergugat II dalam Konpensi dan Turut Tergugat dalam Konpensi-Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat dalam Konpensi-Tergugat dalam Rekonpensi telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat I dalam Konpensi-Penggugat dalam Rekonpensi dan para Turut Termohon Kasasi dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa antara Penggugat asli dan Para Tergugat asli ada hubungan hukum kerja sama dalam bidang usaha PT. BINTANG LAJU SENTOSA, yang didirikan oleh Penggugat asli pada tanggal 18 Mei 1990 dihadapan Notaris IMAS TARWIAH SUDRAJAT, SH. No.3;
2. Bahwa pada tanggal 1 September 1995 diadakan kerja sama antara Penggugat asli dan Tergugat asli, kerjasama mana dibuat dihadapan Notaris IMAS TARWIAH SUDRAJAT, SH., sesuai dengan risalah Rapat PT. BINTANG LAJU SENTOSA, dengan akta No.3 tertanggal 1 September 1995, yang berdasarkan Akta tersebut, Penggugat asli adalah DIRUT, Tergugat asli Direktur Persero dan WAHYU ISKANDAR adalah Preskom, ketiganya pemegang Saham dari PT. BINTANG LAJU SENTOSA;
3. Bahwa dalam Bulan Agustus 1998 Penggugat asli dipanggil oleh KAPOLRES BANDUNG untuk menghadap atas laporan Tergugat asli I, karena menurut Tergugatasli I, Penggugat asli telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan atas pinjaman Penggugat asli kepada Tergugat asli guna modal usaha PT. BINTANG LAJU SENTOSA, hal mana tidak benar, karena ini merupakan kerja sama (*Joint Ventur*) dan Penggugat asli adalah orang yang tidak sebesara fasih menguasai bahasa Indonesia;
4. Bahwa dalam proses Pidana tersebut, berkas Pidana telah dikirim oleh Kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Bale Bandung, dan pada tanggal 16 Desember 1998 berkas perkara dikembalikan lagi oleh Kejaksaan kepada Kepolisian, sehubungan dengan dasar bukti-buktinya tidak cukup dalam tindak Pidana tersebut. Namun demikian Penggugat dipanggil lagi dan akhirnya ditahan di RUTAN Kls I KEBONWARU sejak tanggal 10 Juni 1999 s/d 18 Agustus 1999.



5. Bahwa pada saat Penggugat asli berada dalam tahanan terdapat adanya Surat dari Ketua Majelis Hakim Bale Bandung AYUB O. TAULO, SH. No.292/Pid.B/1999/PN.BB ,tertanggal 7 Agustus 1999 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung, bahwa Penggugat asli dizinkan (di bon) untuk menghadap Notaris KIKIT WIRIANTI SUGANDA, SH. Turut Tergugat Tergugat asli dalam rangka menandatangani Akta Perjanjian Perdamaian atas dasar peminjaman tahanan, hal mana sangat bertentangan dengan fakta dan hukum, karena Penggugat asli maupun isteri Penggugat asli tidak pernah mengajukan permohonan untuk berdamai dan menandatangani surat-surat untuk kepentingan tersebut;
6. Bahwa perjanjian yang ditandatangani Penggugat asli pada saat itu masih dalam statuis tahanan, dipinjam oleh Pengadilan Negeri Kls I B Bale Bandung untuk datang menghadap kepada Turut Tergugat guna menandatangani Akta Perdamaian, sehingga terbit Akta Perdamaian No.: 18 tertanggal 7 Agustus 1999 tanpa adanya kesempatan untuk berfikir, karena langsung dikembalikan lagi ke RUTAN;
7. Bahwa oleh sebab itu Penggugat merasa terpaksa sekali atas penandatangan Akta tersebut dan merasa sangat dirugikan, karena isi Perjanjian Perdamaian adalah sebagaimana (terlampir) dalam Pasal 1 s/d 5 Akta tersebut;
8. Bahwa jelas Perjanjian Perdamaian tersebut amat sangat bertentangan dengan hukum dan kewajiban maupun kepatutan, oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Negeri Kls IB Bale bandung untuk membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian tersebut sebagaimana dibuat dalam proses telah memenuhi persyaratan hukum pembatalan suatu Perikatan/persetujuan atau perdamaian yang diatur dalam Pasal 1321 Jo. 1322 Jo.1323 Jo 1324 KUH Perdata;

Bahwa dalam Pasal tersebut mencantumkan, bahwa Perjanjian yang berdasarkan kakhilafan atau diperoleh dengan I paksaan atau Penipuan dapat membatalkan suatu Perjanjian. Demikian pula untuk batalnya suatu perjanjian memungkinkan apabila paksaan tersebut baik langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pihak Ketiga.

Bahwa Penggugat asli pada saat dalam tahanan sedikitpun tidak terpikirkan adanya perdamaian, karena Penggugat asli di dalam RUTAN tertekan sekali perasaan dan mentalnya, hal mana Perjanjian dipaksakan untuk ditandatangani. oleh Penggugat dalam keadaan depresi dan sangat bingung, karena paksaan jelas dilakukan oleh pihak ketiga, entah siapa,

tetapi yang pasti adalah Tergugat asli I, karena ialah yang melaporkan Penggugat asli dan Para Tergugat asli juga menandatangani Akta Perjanjian sebagai Pihak Kedua yang telah diuntungkan oleh Perjanjian Perdamaian tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi rasa Keadilan dan Kebenaran yang selalu didambakan oleh kita bersama, Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Kls IB Bale Bandung untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian No.18 tanggal 7 Agustus 1999 dan agar Turut Tergugat sebagai Notaris yang membuat Akta tersebut diperintahkan untuk taat dan patuh pada putusan Pengadilan;

Oleh karena itu hal-hal yang telah diuraikan secara jelas oleh Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat memohon kiranya, agar Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian No.18 tanggal 7 Agustus 1999 dihadapan Notaris KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH.;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan segala sesuatu yang ada di Perjanjian tersebut dalam keadaan dan bentuk semula;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk taat dan patuh kepada Putusan pengadilan;
5. Biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh hal yang dikemukakan para Tergugat dalam Konpensi dalam jawaban dalam Konpensi di atas adalah termuat seluruhnya dan menjadi dasar gugatan Penggugat dalam Rekonpensi dalam gugatan dalam Rekonpensi ini; oleh karena itu berlaku secara mutatis mutandis dan Penggugat dalam Rekonpensi tidak lagi harus mengulang dalil tersebut dalam gugatan dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa berdasarkan dan sebagaimana ternyata dari Pasal 2 butir b Akta Perdamaian tertanggal 7 Agustus 1999 No.18, dibuat oleh dan dihadapan KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH. Notaris di Bandung (Turut Tergugat dalam Konpensi); adalah Tergugat dalam Rekonpensi telah mengakui dan menyatakan dirinya berhutang kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.165.420.429,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran kewajiban mana antara lain Tergugat dalam Rekonpensi menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonpensi 1 (satu) lembar *Cheque* dari Perseroan Terbatas PT. BANK BUMI DAYA Cabang Jakarta dengan A.C. No.2041004366 tertanggal 7 November 1999;
3. Bahwa akan tetapi sangat disesalkan pada waktu jatuh tempo *Cheque* tersebut tidak dapat dicairkan karena ditolak Bank dengan alasan saldo tidak cukup; *vide* Surat Keterangan Penolakan Warkah Lalu Lintas Pembayaran Giral tertanggal 8 November 1999 dari BANK MANDIRI Kantor Cabang Pasar Rebo Jakarta;
4. – Bahwa agar membayar hutang tersebut adalah Penggugat dalam Rekonpensi telah menegur Tergugat dalam Rekonpensi dengan patut; akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan adalah Tergugat dalam Rekonpensi belum juga melaksanakannya; oleh karena itu Tergugat dalam Konpensi melalui Rekonpensi ini harus dihukum untuk membayar seluruh sisa hutangnya tersebut sebesar Rp.165.420.429,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan segera, seketika dan sekaligus; dan untuk membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat dalam Rekonpensi yang timbul akibat tindakan melawan hukum dan wanprestasi tersebut;

   – Bahwa tindakan Tergugat dalam rekonpensi tidak memenuhi janjinya bukan saja merupakan tindakan wanprestasi; akan tetapi adalah juga merupakan tindakan melawan hukum; karena dengan sengaja memberikan cek kosong kepada Penggugat dalam Rekonpensi;

   – Bahwa adapun kerugian Penggugat dalam rekonpensi yang timbul dan dimaksud dalam Rekonpensi ini adalah setidaknya selaras dengan suku bunga pinjaman di Bank yang berlaku sekarang ini sebesar 2% (dua persen) dari hutang tersebut; sehingga menjadi sebesar 2% x Rp.165.420.429,00 = Rp.3.308.408,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan rupiah) setiap bulan berturut-turut terhitung sejak *Cheque* A.C. No. 2041004366 tersebut ditolak oleh Bank karena dananya tidak cukup pada tanggal 7 November 1999 sampai dengan putusan dalam Rekonpensi ini dilaksanakan oleh Tergugat dalam Rekonpensi dengan baik dan sempurna; jumlah ganti rugi mana agar dibayarkan secara sekaligus, tunai dan seketika;

5. Bahwa untuk menghindari gugatan ini *illusoir* adanya dengan mempelajari karakter buruk Tergugat dalam Rekonpensi; beralasan menghawatirkan itikad Tergugat dalam rekonpensi kelak mengalihkan kekayaannya lebih dini; maka sebagaimana dibenarkan oleh Undang-undang *vide* Pasal 227 HIR jo. Pasal 1131 KUH Perdata mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan meletakan Penyitaan Jaminan secara sah dan berharga atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat dalam rekonpensi diantaranya sebidang tanah bangunan di atasnya terletak di Komplek Kopo Permai Blok 42 B No.13/14 Rt.04/Rw.13; Desa Sukamenak;
6. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Rekonpensi ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna; dan mengingat tindakan Tergugat dalam rekonpensi ini yang begitu buruk semakin merugikan Penggugat dalam rekonpensi; selaku demikian itu menjadi mendesak dan eksepsional sifatnya; dengan mana kiranya beralasan dan mohon agar putusan dalam Rekonpensi ini dikabulkan secara serta merta.

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas; kiranya gugatan Penggugat dalam Rekonpensi telah berdasar hukum dengan mana mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim perkara ini berkenan menerima, mempertimbangkan selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga Penyitaan Jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat dalam Rekonpensi yaitu : Sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Komplek Margaasih; Kabupaten Bandung;
3. Menyatakan Tergugat dalam rekonpensi telah berhutang kepada Penggugat dalam rekonpensi sebesar Rp.165.420.429,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
4. Menyatakan Tergugat dalam rekonpensi telah ingkar janji dan atau melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dalam rekonpensi sebesar Rp.165.420.429,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupi ah) secara sekaligus, tunai dan seketika;



6. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam rekonpensi sebesar Rp.3.308.408,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan rupiah) setiap bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal 7 November 1999 sampai dengan putusan dalam Rekonpensi ini dilaksanakan oleh Tergugat dalam rekonpensi dengan baik dan sempurna, sekaligus, tunai dan seketika;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi (serta merta);
8. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 5 September 2000 Nomor : 47 /Pdt.G/2000/PN.B.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah berhutang pada perseroan dan membayar kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi sisa hutang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hutang sebesar Rp.165.420.429,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah ingkar janji atau melawan hukum;
- Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum dan tidak berharga Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 26 Juli 2000 No.47/Pdt.G/2000/PN.BB dan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 29 Juli 2000 No.47/Pdt.G/ 2000/PN.BB.;
- Memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengangkat/mencabut Sita jaminan yang telah diletakan

pada tanggal 29 Juli 2000 dalam perkara No.47/Pdt.G/2000/PN.BB.;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp.664.000, (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi Pembanding/Terbanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya tanggal 9 Mei 2001No. 69/Pdt/2001/PT.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi/Pembanding-Terbanding dan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/ Terbanding-Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 5 September 2000, No. 47/Pdt/G/2000/PN.BB;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian No.18 tanggal 7 Agustus 1999 dihadapan Notaris KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH.;
3. Memerintahkan para Tergugat untuk mengembalikan segala sesuatu yang ada di Perjanjian tersebut dalam keadaan dan bentuk semula;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk taat dan patuh kepada Putusan Pengadilan;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Pembanding-Terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dalam Rekonpensi Nihil;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 25 Juli 2001 kemudian terhadapnya oleh Pemohon kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2001 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2001 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan kasasi No. 27/Pdt.KS/2001/PN.BB jo. Nomor 47/Pdt.G/2000/PN.BB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan mana kemudian disertai oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2001;

bahwa setelah itu oleh para Termohon kasasi yang pada tanggal 28 Agustus 2001 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 5 September 2001;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil da pat diterima; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. PERIHAL DAN ALASAN KEBERATAN PERTAMA.

Keberatan ini ditujukan terhadap pertimbangan *Judex Factie* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tertanggal 09 Mei 2001 No.69/Pdt/2001/PT.BDG pada halaman 11 paragraf 3 sampai dengan halaman 13 paragraf 1 Menimbang ..... dan seterusnya; dalam pertimbangan mana pada pokoknya *Judex Factie* berpendapat :

Bahwa karena Penggugat di bon dikeluarkan dari Rumah Tahanan Pengadilan untuk menandatangni Akta Perdamaian dihadapan Notaris Akta tanggal 7 Agustus 1999 No.18 maka Penggugat tidak Bebas dan tanpa kebebasan berpikir; hal mana merupakan *Misbruik van Omstandigheden* (Penyalahgunaan keadaan).

- Menimbang hal-hal tidak bebas tersebut maka Akta Perdamaian tersebut harus dibatalkan .....;

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas keliru dalam menerapkan "Lembaga Kebebasan" *vide* Pasal 1320 KUH Perdata dalam hal mana *Judex Factie* apriori, subjektif, dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat (*tegen bewijs*);
- Bahwa sebagaimana nyata dari pertimbangan *Judex Factie* yang menjadi alasan dan pokok pertimbangan hukumnya adalah karena pada waktu pembuatan Akta Perdamaian *a quo* Penggugat selaku Pihak dalam Akta Perdamaian berada dalam masa penahanan Pengadilan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana;
- Bahwa selaku demikian itu dalam penerapan hukum yang benar dan sistemik maka pertanyaan yuridis yang menjadi kunci analisa adalah :
  1. Apakah ketika penandatangan Akta Perdamaian *a quo*; Penggugat berada dalam tahanan, atau di luar tahanan atas izin Pengadilan ?
  2. Apakah "LEMBAGA PENAHANAN" menurut hukum atau untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana merupakan pemaksaan/pengekangan kehendak yang dimaksud dalam Pasal 1323 sampai dengan Pasal 1327 KUH Perdata ?
  3. Apakah "LEMBAGA PENAHANAN" bersifat melawan hukum?

Bahwa dalam hal ini telah terbukti bahkan juga diakui dalam seluruh pertimbangan *Judex Factie* halhal sebagai berikut :

1. PENGGUGAT SELAKU TERDAKWA BERADA DILUAR TAHANAN.
   - Bahwa atas permohonan Penggugat sendiri selaku Terdakwa dalam perkara pidana tersebut; adalah Hakim telah mengabulkan dan mengizinkan Penggugat; selaku demikian itu telah berada "DILUAR TAHANAN" ketika menandatangani Akta Perdamaian.
   - Bahwa hal ini diakui oleh *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya dengan menginstitusionalisasi bahwa Penggugat telah "DI BON" artinya "DIKELUARKAN SEMENTARA DARI TANAHAN".
2. LEMBAGA PENAHANAN MERUPAKAN TINDAKAN JUDICIAL.
   - Bahwa penahanan atas diri seorang Terdakwa dalam perkara pidana adalah suatu tindakan berdasarkan hukum sebagaimana dibenarkan dalam Pasal 20 KUHAP;



   - Bahwa terbukti dalam perkara ini bahwa penahanan atas diri Penggugat adalah selaku Terdakwa dalam perkara pidana No.292/Pid.B/1999/PN.BB di Pengadilan Negeri Bale Bandung;
   - Bahwa dengan demikian Penahanan atas diri Penggugat selaku Terdakwa "BUKAN PENAHANAN PENGEKANGAN UNTUK PENANDATANGAN PERJANJIAN PERDAMAIAN, akan tetapi adalah PENAHANAN DEMI HUKUM dan merupakan TINDAKAN JUDICIAL".
3. Bahwa dengan demikian itu Penahanan atas diri Penggugat selaku Terdakwa "TIDAK BERSIFAT MELAWAN HUKUM".
   - Bahwa seorang tahanan *vide* Pasal 20 KUHAP; tidak kehilangan hak untuk menandatangani Surat-surat yang diperlukan; sebagaimana halnya tahanan dapat menandatangani Surat Panggilan Sidang (RELAS) dan surat-surat lain sebagainya;

   "PENERAPAN HUKUM" lembaga "KEBEBASAN" *vide* Pasal 1320 KUH Perdata".
   - Bahwa untuk mengetahui maksud dan batasan "KEBEBASAN" *Vide* Pasal 1320 KUHPerdata; haruslah terlebih dahulu bersandar pada penafsiran dan sistim KUH Perdata sendiri;
   - Bahwa lembaga kebebasan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut dikontraskan dengan "PAKSAAN" yang harus dibuktikan berdasarkan Pasal 1323 sampai dengan 1327 KUHPerdata;
   - Bahwa berdasarkan analogi Pasal 1326 jo. Pasal 1323 sampai dengan 1325 KUH Perdata maka unsur Paksaan antara lain :
     a. TIDAK SESUAI DENGAN KEDUDUKAN.
     b. KEKERASAN.
     c. BERSIFAT MELAWAN HUKUM.
   - Bahwa berkenan dengan itu dalam hal ini penahanan atas diri Penggugat selaku Terdakwa adalah telah dalam kedudukannya menurut hukum, oleh karena itu Penahanan *a quo* bukan Pemaksaan bahwa tidak terdapat unsur kekerasan baik dalam Penahanan maupun dalam Penandatangan Akta perdamaian *a quo*;

- Bahwa Penahanan atas diri Penggugat selaku Terdakwa telah dilakukan sesuai hukum, dan tidak ada penyimpangan dalam penahanan; oleh karena itu Penahanan *a quo* tidak bersifat melawan hukum;
- Bahwa selain itu; dalam perkara ini telah terbukti bahwa Penggugat telah melaksanakan dengan sukarela sebagian dari akta Perdamaian; selaku demikian itu berdasarkan Pasal 1327 KUHPerdata tidak lagi dapat dibatalkan dengan alasan adanya pemaksaan; tidak terdapat bukti pemaksaan dalam pelaksanaan bagian Akta Perdamaian *a quo*.

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas, maka penerapan hukum *Judex Factie* tentang lembaga kebebasan dalam perikatan *vide* Pasal 1320 KUHPerdata dimana hukum menafsirkan dan menginstitusionalisasikan lembaga Penahanan Pidana menjadi sama dengan tindakan PEMAKSAAN atau PENGEKANGAN KEHENDAK dalam perikatan adalah telah keliru dan bertentangan dengan hukum tentang Pemaksaan atau Pengekangan Kehendak berdasarkan Pasal 1323 sampai dengan Pasal 1327 KUH Perdata.

BANDINGKAN :

Bila Kreditur memaksa Dibitur untuk membayar suatu hutang yang pasti; bahkan bila paksaan itu merupakan kekerasan maka dalam penerapan hukumnya yang benar adalah "PEMBAYARAN HUTANG ITU TETAP SAH; NAMUN TINDAKAN KEKERASAN ITU AKAN DIHUKUM SECARA TERSENDIRI DALAM PROSES PIDANA".

B. PERIHAL DAN ALASAN KEBERATAN KEDUA.

Keberatan itu ditujukan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* yang tidak mempertimbangkan secara fakta dan data yang nyata dalam perkara ini; oleh karena itu selain *Judex Factie* tidak mempertimbanarkan bukti lawan (*tegen bewijs*), juga pertimbangan tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*).

PENGGUGAT SELAKU TERDAKWA TELAH TERBUKTI BERSALAH dan PUTUSAN TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

- Bahwa dalam perkara pidana dimana Penggugat selaku Terdakwa ditahan; hal yang menjadi substansi dan alasan pokok dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* adalah ternyata Penggugat selaku Terdakwa terbukti bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T.I, II TT-4);



- Bahwa dengan demikian telah terbukti ada kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II; dan hal-hal keperdataannya disepakati dalam akta perdamaian *a quo*;
- Bahwa semestinya *Judex Factie* mempertimbangkan hal ini dan tidak mengintitusionalisasi Penahanan menjadi lama dengan Pengekangan Kehendak dalam ketentuan perikatan;
- Bahwa Penahanan Pidana atas diri Penggugat selaku Terdakwa dalam perkara pidana, ternyata merupakan pemidanaan atas tindak pidana kejahatan yang telah terbukti dilakukannya yaitu tindak pidana Penipuan dan Penggelapan *vide* Pasal 372 dan 378 KUH Pidana.

Bahwa *in casu Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan putusan pidana *a quo* (telah berkekuatan tetap); adalah merupakan kekeliruan penerapan hukum mengakibatkan batalnya putusan *Judex Factie*.

C. PERIHAL DAN ALASAN KEBERATAN KETIGA.

Keberatan ini ditujukan terhadap bagian pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menyatakan bahwa penahanan telah dibon dan menandatangani akta perdamaian merupakan tindakan penyalahgunaan keadaan dan merugikan Penggugat.

- Bahwa pertimbangan tersebut keliru karena terbukti Penggugat selaku Terdakwa ditahan sesuai *prosedure* hukum dalam pemeriksaan pidana; dan ketika menandatangani akta perdamaian, adalah atas permohonan sendiri dan izin Pengadilan; dan Penggugat selaku Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan dalam perkara pidana tersebut (telah berkekuatan hukum tetap);
- Selaku demikian itu *in casu* Penggugat telah terbukti melakukan tindakan melawan hukum dan merugikan Tergugat, adalah wajib baginya mengganti kerugian Tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Factie* keliru dan bertentangan dengan azas serta ketentuan *vide* Pasal 1365 KUHPerdata;
- Bahwa selain itu; dalam putusan perkara pidana *a quo* akta perdamaian telah dipertimbangkan sebagai unsur yang meringankan hukuman Terdakwa, "keringanan hukuman mana telah diterima dan dinikmati oleh Penggugat selaku'Terdakwa, selaku demikian itu berdasarkan azas Pasal 1327 KUHPerdata

dianggap telah menikmati dan menjalankan bagian dan makna akta perdamaian *a quo*, karenanya tidak lagi dapat dimintakan pembatalannya".

D. PERIHAL DAN ALASAN KEBERATAN KEEMPAT.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan secara prinsip dan sistematik haruslah selaras dan konsisten serta sinkron dengan putusan-putusan Pengadilan lain terutama dalam substansi yang *relevant*;

Bahwa perkara pidana No.292/Pid.B/1999/PN.BB di Pengadilan Negeri Bale Bandung yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 18 Agustus 1999 No.292/Pid.B/1999/PN.BB., adalah perihal tindakan Penggugat selaku Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan kekayaan serta tidak mempertanggungjawabkan keuangan milik perusahaan. Dan akta perdamaian *a quo* adalah tindakan penyelesaian kerugian Tergugat I dan Tergugat II yang timbul karena tindak pidana tersebut di atas;

- Bahwa selaku demikiap itu pertimbangan *Judex Factie a quo* telah kontradiktif terhadap putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap; dan secara tidak berdasar dan secara perdata menjadi menganulir akibat hukum dan makna yang lahir dari putusan pidana tersebut;
- Bahwa hal ini adalah mengenai penerapan hukum dan tunduk pada kasasi.

E. PERIHAL DAN ALASAN KEBERATAN KELIMA.

- Bahwa keberatan ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie*,dalam bagian rekonpensi;
- Bahwa pada pokoknya Pertimbangan hukum *Judex Factie* didasarkan dan analogis dengan pertimbangan hukumnya dalam konpensi;
- Bahwa dengan demikian keberatan ini juga didasarkan pada seluruh alasan keberatan pertama sampai dengan keempat tersebut di atas; yang pada prinsipnya bahwa Penggugat rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi, bertetap dalam akta perdamaian, dan mohon agar Tergugat rekonpensi melaksanakan seluruh kewajibannya membayar hutang dan kerugian ke pada Penggugat dalam rekonpensi.



**Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu : 1. Wenny D. Sudarto, 2. Bambang Hariaynto, 3. Eddy Rahmat dan yang diajukan oleh Termohon Kasasi yaitu : 1. Johar Kristiani 2. Jo Sauw Hay, adalah terbukti terjadinya perdamaian tersebut adalah berdasarkan adanya kesepakatan antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, tanpa adanya paksaan dalam arti yang ditentukan dalam Pasal 1324 jo Pasal 1859 KUHPerdata;
b. Bahwa Termohon Kasasi pada waktu penandatangan, tersebut walaupun dalam status penahanan, adalah cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian, karena ia tidak termasuk sebagai orang yang tidak cakap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdata.
c. Bahwa karena pada waktu penandatangan perjanjian tersebut Termohon Kasasi dalam keadaan bebas tanpa paksaan dan cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian, maka *in casu* menurut Mahkamah Agung dalam pembuatan perjanjian tersebut tidak ada penyalahgunaan keadaan, karena Termohon Kasasi masih dapat memilih untuk tidak membuat perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JAJA SOEPARMAN dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Mei 2001 No.69/Pdt/2001/PT.Bdg. dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 5 September 2000 No.47/Pdt.G/2000/PN. Bdg. yang sudah tepat dan benar dengan amar seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Penggugat asal sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No.14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 35 Tahun 1999, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : JAYA SUPARMAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Mei 2001 No. 69/Pdt/2001/PT.Bdg yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 5 September 2000 No. 47/Pdt.G/2000/ PN.BB;

**MENGADILI SENDIRI :**

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah berhutang pada perseroan dan membayar kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi sisa hutang sebesar Rp.100.000.000,- (seratu juta rupiah) dari hutang sebesar Rp.165.420.429,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah ingkar janji atau melawan hukum;
- Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum dan tidak berharga Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 26 Juli 2000 No.47/Pdt.G/2000/PN.BB dan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 29 Juli 2000 No.47/Pdt.G/ 2000/PN.BB.;
- Memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengangkat/mencabut Sita jaminan yang telah diletakan pada tanggal 29 Juli 2000 dalam perkara No.47/Pdt.G/2000/PN.BB.;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.200.000,(Dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2003 oleh H. Toton Suprapto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Ketua Sidang, H. Parman Soeparman, SH. dan H. Sunardi Padang, SH. Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Parman Soeparman, SH. dan H. Sunardi Padang, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan Adam Hidayat A, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak

| HAKIM ANGGOTA | HAKIM KETUA |
|---|---|
| ttd. | ttd. |
| H. PARMAN SUPARMAN, SH. | H. TOTON SUPRAPTO, SH. |
| ttd. | |
| H. SUNARDI PADANG, SH. | |

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ADAM HIDAYAT A., SH.